



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 2/ORT.07-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sekadau/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Sekadau/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2020.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Pendamping
 4. Tim Quick Wins/PMPRB
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau

Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Kepala Sub Bagian Hukum,

Valipus Apen



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 2/ORT.07-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. Drianus Saban, S.Pd. 2. Yusvia Nonong, S.H. 3. Gita Rantau, S.Sos.	Ketua KPU Kab. Sekadau Anggota KPU Kab.Sekadau Anggota KPU Kab.Sekadau	Ketua Sekretaris Anggota
	TIM PENDAMPING 1. Marikun, S.Sos. 2. Heriadi A., S.E. 3. Sumarno, S.H., M.Si.	Anggota KPU Kab.Sekadau Anggota KPU Kab.Sekadau Sekretaris KPU Kab.Sekadau	Ketua Sekretaris Anggota
	TIM PELAKSANA 1. Saladin 2. Dori Kurniawan, S.IP 3. Sri Wahyuni Makalalag	Staf Sub Bagian Program dan Data Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian Hukum	Ketua Sekretaris Anggota
I	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN 1. Kadek Suyadnyana, S.Kom 2. Therian Affandy, S.Sos 3. Eka Budiawan, S.IP., M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Program dan Data Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Sekretaris Anggota
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Valipus Apen 2. Eka Budiawan, S.IP., M.Si 3. Hendrasyah Putra, S.H 4. Sri Wahyuni Makalalag	Kasubbag Hukum Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Hukum	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Therian Affandy, S.Sos 2. Kadek Suyadnyana, S.Kom 3. Saladin 4. H. Hairudin Anwar	Kasubbag Program dan Data Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Sub Bagian Program dan Data Staf Sub Bagian Umum	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Therian Affandy, S.Sos 2. Saladin 3. Dayang Rosida	Kasubbag Program dan Data Staf Sub Bagian Program dan Data Staf Sub Bagian Umum	Koordinator Sekretaris Anggota
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Kadek Suyadnyana, S.Kom 2. Dori Kurniawan S.IP 3. H. Hairudin Anwar 4. Dayang Rosida	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian Umum	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Therian Affandy, S.Sos 2. Dori Kurniawan S.IP 3. Saladin 4. Hendrasyah Putra, S.H	Kasubbag Program dan Data Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian Program dan Data Staf Sub Bagian Keuangan	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Therian Affandy, S.Sos 2. Saladin 3. Dori Kurniawan S.IP	Kasubbag Program dan Data Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Umum	Koordinator Sekretaris Anggota

VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Eka Budiawan, S.IP., M.Si 2. Hendrasyah Putra, S.H 3. Saladin 4. H. Hairudin Anwar	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Program dan Data Staf Sub Bagian Umum	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota
IX	TIM QUICK Wins/PMPRB 1. Therian Affandy, S.Sos 2. Valipus Apen 3. Kadek Suyadnyana, S.Kom 4. Eka Budiawan, S.IP., M.Si 5. Saladin 6. Hendrasyah Putra, S.H 7. Sri Wahyuni Makalalag 8. H. Hairudin Anwar 9. Dayang Rosida 10. Dori Kurniawan S.IP	Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Program dan Data Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian Umum	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Sekadau

Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Kepala Sub Bagian Hukum,

Valipus Apen



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 2/ORT.07-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2020

TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020

NO.	NAMA TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH	- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau; - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
	TIM PENDAMPING	- Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
	TIM PELAKSANA	- Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dengan program road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan; - Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau; - Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau; - Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
I	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI.
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan lystem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.

VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan <i>public</i>.
IX	TIM <i>QUICK Wins</i> /PMPRB	- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan penataan sistem manajemen ASN; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan sistem manajemen ASN; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Pengawasan; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Pengawasan; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja serta; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; - Melakukan Panel bersama Inspektorat.

Ditetapkan di Sekadau

Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Kepala Sub Bagian Hukum,

Valipus Apen

